

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN AGAMA

A. Sejarah Singkat Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.¹⁴ Di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 2 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.¹⁵

Pengadilan Agama merupakan peradilan tingkat pertama, dalam menyelesaikan sengketa bagi orang pencari keadilan yang beragama Islam. yang berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.

Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang digantikan dengan UU No.4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu dari empat lembaga Peradilan. Dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1989 tersebut, Peradilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan fungsinya. Para pencari keadilan pun demikian, akan lebih mudah dan konkrit dalam berurusan dengan peradilan agama.¹⁶ Adapun mengenai kompetensi absolut

¹⁴ Undang-Undang Peradilan Agama (*UU RI No. 7 Tahun 1989*), Jakarta: PT. Sinar Grafika, h. 3

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ Abdul Ghofur Anshari, *Op Cit*, h. 37

Peradilan Agama dapat kita baca dalam ketentuan pasal 49, yang secara lengkap sebagai berikut: *”Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang:*¹⁷

- a. Perkawinan,
- b. Kewarisan,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf
- f. Shadaqah, dan
- g. Ekonomi syari’ah.

Secara histories, keberadaan lembaga Peradilan yang melaksanakan fungsi Peradilan Agama sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Namun pada waktu itu kekuasaan sebagai Hakim (qadhi) umumnya dilakukan raja atau sultan yang sedang berkuasa, khusus untuk perkara-perkara yang menyangkut soal Agama, sultan biasanya menunjuk ulama’/ pemuka agama untuk melakukan fungsi tersebut.¹⁸

2. Peradilan Agama di Indonesia

a. Peradilan Agama di Masa kerajaan Islam

Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, mampu merubah tata hukum yang ada. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum hindu, yang berwujud dalam hukum perdata, tetapi juga memasukkan

¹⁷ *Penjelasan UU No.3 tahun 2006 tentang Kewenangan Peradilan Agama.*

¹⁸ Abdul Ghofur Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006, “Sejarah, Kewenangan, dan Kedudukan”*, Yogyakarta: UII Press, h.45.

pengaruhnya ke dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya. Meskipun Hukum asli masih menunjukkan keberadaannya, namun hukum Islam telah mampu merembes dikalangan penganutnya, terutama dalam hukum keluarga.¹⁹

b. *Peradilan Agama di Masa Penjajahan*

Kedatangan Belanda ke Indonesia yang tujuan awalnya adalah hanya berdagang, ternyata juga berimplikasi pada peradilan agama yang telah ada pada saat tersebut. Pada masa pemerintahan colonial belanda tepatnya tahun 1882 keluar ordonantie stbl.1882-152 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa-Madura.²⁰ Pemerintahan kolonial Belanda dengan Stbl. 1882-152 mengistilahkan lembaga Peradilan Agama dengan istilah *priesterrad*, artinya Peradilan Pendeta. Hal ini dikarenakan mereka mengasumsikan bahwa para ulama' yang menjalankan kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Perdata saja dengan pendeta yang selama ini telah dikenal.

Kekuasaan Peradilan Agama pada saat tersebut terkadang berbenturan dengan Peradilan Negeri, hal ini karena sengaja dibuat oleh pemerintah Belanda. Karena sejak awal pemerintahan jajahan khawatir atas keberadaan hukum Islam. Selain hukum Islam berbeda dengan agama yang dianut mereka, juga merupakan hukum yang terbesar dianut oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu,

¹⁹ Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia (edisi revisi)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000, h. 113

²⁰ Raihan A Rasjid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003, h.1

memberikan hak hidup hukum Islam sama artinya dengan memberikan peluang hidup terhadap hukum bangsa Indonesia.²¹

Segala sesuatu yang terkait dengan Peradilan Agama pada saat tersebut didukung dan dipengaruhi oleh teori yang berkembang pada saat tersebut, yaitu teori *reception in complexu* yang dikemukakan oleh Van Den Berg dan *teori receptie* yang dikemukakan Snouck Hurgronje dan Vollenhaven.

Berdasarkan pada teori *reception in complexu*, maka Peradilan Agama pada awal berdirinya berwenang untuk menerima, memeriksa, serta memutus seluruh sengketa keperdataan yang dialami oleh umat Islam. Sedangkan setelah lahirnya *teori receptie*, menyebabkan kewenangan Peradilan Agama berkurang (*dipreteli*). Dimana Peradilan Agama tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa dibidang kewarisan bagi umat Islam.²² Sehingga kewenangan Peradilan Agama hanya terbatas dalam hal nikah, rujuk dan talak.

Berlakunya Stbl. 1937-116 telah mengurangi kompetensi Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan masalah wakaf dan waris harus diserahkan kepada Pengadilan Negeri. Dengan adanya pemindahan kewenangan tersebut, membuat kemarahan umat Islam, dan dianggap penolakan terhadap kenyataan yang ada dan telah berlangsung lama.

²¹ *Ibid*, h.2.

²² Abdul Ghofur Anshari, *Op Cit*, h.46

Menurut Bushtanul Arifin, terjadinya konflik hukum tersebut diawali dengan rencana pemerintah Belanda untuk memberlakukan hukum sipil secara sepenuhnya bagi masyarakat Indonesia. sebagaimana dibidang hukum pidana yang telah berhasil mereka lakukan. Adanya hal tersebut mengundang perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dipelopori oleh C. Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje.²³ (keduanya pakar hukum adat yang berpandangan bahwa, apabila hukum belanda dipaksakan untuk dilakukan bagi penduduk pribumi, maka yang akan mengambil keuntungan adalah hukum Islam). Dengan alasan bahwa hukum barat hidup dan berkembang dengan hukum kristen.²⁴ dengan demikian, justru mereka lebih menghendaki bahwa hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi yang tepat adalah hukum adat. Hukum adat dinilai sesuai dengan kebijakan hukum kolonial Belanda serta dianggap tidak membahayakan eksistensi pemerintahan Belanda.

c. *Masa Kemerdekaan*

Teori *Receptie* ternyata masih ada di zaman kemerdekaan, termasuk di dalamnya mempengaruhi para pembuat peraturan perundang-undangan (*legislator*) pada saat tersebut. Meskipun teori tersebut telah mendapatkan bantahan dari teori Huzairin yang menyatakan bahwa berlakunya hukum Islam tidak berdasarkan pada hukum Adat, akan tetapi sesuai dengan perundang-undangan atau yang

²³ Bushtanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar, Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h.36

²⁴ *Ibid*, h.36.

disebut positifisasi hukum Islam. Namun pada kenyataannya seakan-akan hukum Islam yang berlaku di masyarakat baru berlaku jika hukum adat telah menerimanya. Hal ini yang masih menguasai alam pikiran para sarjana hukum di Indonesia, khususnya yang berada dalam Legislatif maupun pada Yudikatif.

Pada tahun 1946, dibentuklah sebuah kementerian Agama. Departemen Agama dimungkinkan konsolidasi atas seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah badan yang bersifat nasional. Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 menunjukkan secara jelas maksud untuk mempersatukan administrasi nikah, talak, dan rujuk di seluruh Indonesia dibawah pengawasan Departemen Agama.

Undang-Undang No.22 Tahun 1946, awalnya hanya berlaku bagi Jawa dan Madura. Namun kemudian pada tahun 1954, pihak Departemen Agama berhasil mendapatkan persetujuan dari pihak parlemen untuk memberlakukan UU No. 22 Tahun 1946 di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Pada masa kemerdekaan, Pengadilan Agama atau Mahkamah Islam Tinggi yang telah ada tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan. Selain tiga bulan berdirinya Departemen Agama yang dibentuk melalui keputusan pemerintah nomor 1/SD, pemerintah mengeluarkan penetapan No.5/SD tanggal 25 Maret 1946 yang memindahkan semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dari

Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama. Sejak itulah Peradilan Agama menjadi bagian terpenting bagi Departemen Agama.²⁵

Sementara pada sisi lain, para ahli hukum nasional selalu menggunakan setiap kesempatan untuk menghapuskan pengadilan agama Islam. Setelah Peradilan Agama diserahkan kepada Departemen Agama, maka para pejabat nasionalis yang berada dalam departemen kehakiman masih membuat undang-undang sebagai usaha untuk menghapuskan Peradilan Agama Islam dari eksistensinya, namun gagal pula.²⁶

Pada tahun 1957, berlaku Peraturan Pemerintah No.45 Lembaran Negara 1957 No.99 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Kewenangan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura meliputi perkara-perkara Nikah, Thalakh, Rujuk, Fasakh, Nafaqah, Maskawin, tempat kediaman, Mut'ah, Hadhanah, perkara Waris, Wakaf, Hibah, Shadaqah, dan Baitul Mal.

d. Masa Orde Baru

Pada masa orde baru lembaga Peradilan dapat dikatakan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang sekarang dtelah digantikan dengan UU no.4 tahun 2004 tentang pokok-pokok

²⁵ Mubarak, dalam Abd. Ghofur Gufon, *Memahami Lembaga Peradilan Agama*, Yogyakarta: Makalah pada Acara Pemahaman UU Pengadilan Agama Departemen Hukum dan HAM RI, Tanggal 7 September 2006

²⁶ Daniel S. Lev, dalam Abd. Ghofur Gufon, 1986, *Peradilan Agama Islam di Indonesia, Suatu Study Tentang Landasan Politik Lembaga Lembaga Hukum*, Jakarta: PT. Intermedia, h.86

Kekuasaan Kehakiman. Yang mana Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh empat lembaga Peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang semuanya berada di bawah naungan Mahkamah Agung.²⁷

Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan yang berada di Mahkamah Agung, secara yuridis juga diatur dengan Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sekarang diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006).

e. Masa Reformasi (1998- sekarang)

Pada Masa Orde Baru, awalnya menunjukkan progres yang luar biasa, dimana dengan melihat UU No. 19 Tahun 1946 yang dirasa tidak sesuai dengan prinsip Kekuasaan Kehakiman yang merdeka perlu segera diganti, sehingga lahirlah UU No.14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.²⁸

Di lihat secara hukum, khususnya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tampak bahwa kekuasaan Kehakiman telah diakui sebagai kekuasaan yang merdeka, dalam rangka penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. sehingga secara yuridis tidak boleh ada intervensi dari kekuasaan lain. Bahkan perkembangan yang luar biasa dialami oleh Peradilan Agama, yaitu berkaitan dengan

²⁷ Abdul Ghofur Anshari, *Op Cit.* h.23

²⁸ *Loc Cit*, h.27

tidak diperlukannya lagi flet eksekusi (*exekutoir verklering*) dari Peradilan Umum untuk melaksanakan putusan yang dihasilkan.²⁹

Sejarah juga yang membuktikan, bahwa ternyata dalam prakteknya muncul kesenjangan antara *das sollen*, dengan *das sein* (*law in book and law in action gap*), sehingga yudikatif masih banyak mendapatkan intervensi dari kekuasaan lain dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal tersebut diperparah dengan merebaknya praktek mafia hukum, yang juga dilakukan oleh aparat penegak hukum itu tersendiri.³⁰

Praktek-praktek yang demikian tersebut, yang menyebabkan terjadinya kehancuran sendi-sendi hukum di negara ini. Dalam rangka menyikapi hal tersebut, maka pada tahun 1999 diundangkanlah Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disesuaikan dengan UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.³¹

Poin penting pada era Reformasi Kekuasaan Kehakiman adalah diintrodusir Peradilan satu atap, sehingga pembinaan secara teknis Yudisial, administratif, organisatoris, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung.

Dengan demikian, secara tegas dapat disimpulkan bahwa, terjadi peningkatan independensi Kekuasaan Kehakiman sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang Kekuasaan Kehakiman yang

²⁹ Abdul Ghofur Anshari, *Op Cit*, h.27

³⁰ *Loc Cit*, h. 27

³¹ *Ibid*,

menghendaki Kekuasaan Kehakiman benar-benar merdeka bebas dari campur tangan kekuasaan lain.

Berdasarkan pada fakta-fakta diatas, nampak bahwa sejarah lembaga Peradilan di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Terkait dengan Peradilan Agama mengalami pasang surut, terutama menyangkut kewenangannya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa-sengketa yang dialami umat Islam. Hal tersebut disebabkan oleh munculnya berbagai kebijakan yang didasarkan pada teori-teori yang berkaitan dengan berlakunya hukum Islam terhadap kehidupan masyarakat muslim.

Saat ini mengenai berlakunya hukum Islam bagi umat Islam tidak mengalami perdebatan lagi. Secara tegas dapat dikatakan bahwa dasar berlakunya hukum islam terhadap umat islam adalah melalui peraturan perundang-undangan dari tingkat tertinggi berupa undang-undang dasar 1945, undang-undang, sampai dengan peraturan tingkat teknis, seperti peraturan daerah, peraturan Bank Indonesia, dan sebagainya.³²

B. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama

1. Kedudukan Peradilan Agama

a. Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

³² *Loc Cit*, h. 30

Menurut Montesquie,³³ Negara memiliki tiga kekuasaan yang antara satu dengan lainnya harus terpisah. Adapun tiga kekuasaan tersebut adalah kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*), kekuasaan Eksekutif (*executive power*), dan Kekuasaan Yudikatif (*yudicative power*).

Teori yang dikemukakan sebagai teori pemisahan kekuasaan (*separation of power teori*). Legislatif mempunyai tugas dalam hal pembuatan peraturan perundang-undang, eksekutif mempunyai fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, dan yudikatif mempunyai tugas sebagai badan yang menegakkan peraturan perundang-undangan/hukum.

Inti dari tegaknya negara hukum sebenarnya lebih ditentukan pada keberadaan lembaga yudikatif.³⁴ Artinya untuk menciptakan sebuah negara hukum, maka independensi kekuasaan kehakiman harus benar-benar dilaksanakan.

Dalam Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diterangkan, bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia.

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan

³³ Abdul Ghofur Anshari, *Op Cit*, h. 48

³⁴, *Ibid*, h. 34

Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.³⁵

b. Landasan Yuridis Peradilan Agama

Menurut Mahfudz MD, terdapat tiga landasan yang dipakai sebagai dasar pijakan Peradilan Agama di Indonesia, yaitu:³⁶

1. Pancasila

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam Pancasila dapat dijadikan dasar bagi berlakunya hukum-hukum agama di Indonesia. Berlakunya hukum agama ini terutama sejauh menyangkut hukum privat.

Dengan demikian menurut pandangan ini bukan hanya Peradilan Agama Islam yang dapat dilembagakan tapi agama-agama yang lainpun sejauh diakui dalam naungan Pancasila dapat memiliki lembaga yang lain.

Terkait dengan hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa Peradilan Agama yang diberlakukan berdasarkan pada pasal II peralihan UUD 1945 adalah Peradilan Agama Islam sebab sejak dilembagakan secara formal pada tahun 1882 Peradilan Agama Islam-lah yang disebut Peradilan Agama. Begitu juga jika peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian menyebut Peradilan Agama (seperti UU darurat No.1 Tahun 1951 UU No.19

³⁵ Abdul Ghofur Anshari, *Loc Cit*, h. 27

³⁶ Moh. Mahfud, MD, 1993, dalam Abd. Ghofur. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, h. 19-20

Tahun 1964, dan UU No.14 Tahun 1970) maka yang dimaksudkan adalah Peradilan Agama Islam.

2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang memberlakukan kembali UUD 1945 menurut Prof. Notonagoro rumusan sila pertama Pancasila mendapatkan tambahan ” *Bersesuaian dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap*”.

3. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

Hal *ini* dapat kita baca dalam UUD 1945 pra-Amandemen, yang menyatakan bahwa “ lembaga dan peraturan yang ada masih terus berlaku sampai terus berlaku selama belum dibuat lembaga dan peraturan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

Dengan demikian eksistensi Peradilan Agama sesaat setelah telah Indonesia merdeka memiliki payung hukum, yaitu didasarkan pada Staatblaad 1882 tentang Priesterad (*raad Agama*). Begitu juga pada tahun 1760 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan Agama mendapatkan pijakan hukum yang kuat, dalam arti benar-benar diakui sebagai lembaga Peradilan di negara Republik Indonesia yang Independen adalah setelah diundangkannya UU No.14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perundang-undangan No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di dalamnya dipertegas kedudukan, susunan, dan kewenangan Peradilan Agama dalam rangka ikut menegakkan hukum di Negara kesatuan republik Indonesia.

Kemudian dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945, maka Undang-Undang inipun harus disesuaikan. Sehingga pada tahun 2004 berhasil diundangkan UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana ini menjadi pijakan yang sangat kuat bagi eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 2006 UU No.7 Tahun 1989 mengalami amandemen UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Inti dari UU No.3 Tahun 2006 ini adalah memberikan perluasan kewenangan Peradilan Agama untuk dapat menerima, memeriksa, dan memutus, sengketa di bidang Ekonomi Syaria'ah.

2. Kewenangan Peradilan Agama

Wewenang atau yang sering disebut kompetensi, kompetensi Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No.7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas kompetensi Relatif dan kompetensi Absolut.

Kompetensi relatif Peradilan Agama merujuk pada 118 HIR, atau pasal 142 R.Bg jo pasal 73 UU No. tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan kompetensi Absolut berdasarkan pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang; (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam ; (c) wakaf dan sedekah. pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 ini sekarang sudah di amandemen dengan UU No.3 Tahun 2006.³⁷

Menurut Yahya Harahap,³⁸ ada lima tugas dan kewenangan Peradilan Agama, yaitu; 1) fungsi kewenangan mengadili, (2) memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang (3) kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang, (4) kewenangan Peradilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif; serta (5) bertugas mengawasi jalannya peradilan.

Kekuasaan Peradilan Agama ini pada prinsipnya sama makna, perumusan dan cara pengaturannya dengan sebagaimana yang ditentukan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahkan jenis kekuasaan fungsi dan kewenangan pun sama,

³⁷ Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h.103

³⁸ M. Yahya Harahap, dalam Sulaikin Lubis, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU No.7 Tahun 1989, (Jakarta, Pustaka Kartini, 1993) h.133

perbedaannya pada ruang lingkup kekuasaan mengadili, yaitu disesuaikan dengan ciri yang melekat pada masing-masing lingkungan peradilan.

a. Kompetensi Relatif Peradilan Agama

Dalam menentukan kompetensi relatif setiap Peradilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan undang-undang Hukum Acara Perdata. dalam pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR, atau pasal 142 R.Bg. jo pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989. penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal.³⁹

b. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Pasal 10 UU No.14 tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan Peradilan, dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk Peradilan Agama menurut Bab I pasal 2 jo. Bab III pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang; (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, hibah

³⁹ Sulaikan Lubis, et al, *Op Cit.* h.104

yang dilakukan berdasarkan hukum islam; (c) wakaf dan sedekah. dengan demikian kewenangan peradilan agama tersebut sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan terhadap kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang beragama Islam.⁴⁰

Dewasa ini dengan dikeluarkannya UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.78 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama, pada pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara bidang Ekonomi Syari'ah.

Dari perluasan kewenangan Peradilan Agama saat ini, yang meliputi perkara bidang ekonomi syari'ah berarti juga perlu mengalami perluasan terhadap pengertian asas personalitas keislaman diatas. Mengenai hal ini telah diantisipasi dalam penjelasan pasal 1 angka 37 tentang perubahan pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 ini yang menyebutkan sebagai berikut: *"yang dimaksud dengan : "antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini"*.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kewenangan mutlak (*kompetensi absolut*) peradilan meliputi bidang-bidang perkara perdata

⁴⁰ *Ibid*, h.105

tertentu seperti tercantum dalam pasal 49 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006 dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman yang telah diperluas. Dengan kata lain, bidang-bidang tertentu yang dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah tidak hanya bidang hukum keluarga saja dari orang-orang yang beragama Islam.⁴¹ Akan tetapi termasuk sengketa ekonomi syari'ah, di dalamnya termasuk Perbankan Syari'ah.

Peradilan Agama adalah salah satu Peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Secara yuridis formal yuridiksi Peradilan Agama diatur dalam Islam.⁴²

Dengan adanya amandemen UU No. 3 Tahun 2006 terhadap UU No.7 Tahun 1989 maka kewenangan absolute Peradilan Agama semakin diperluas, hal tersebut sebagaimana bunyi pasal 49 berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;

⁴¹ *Ibid*, h.107

⁴² Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam bingkai reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008. h.343

- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqoh, dan ;
- i. Ekonomi Syari'ah

Dalam hal ini penulis tidak akan menjelaskan beberapa kewenangan peradilan agama sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi penulis hanya membatasi terkait dengan ekonomis syari'ah.

- Ekonomi Syari'ah

Dalam penjelasan UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama diterangkan, bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi Syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syari'ah, antara lain meliputi:

1. Bank Syari'ah
2. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
3. Asuransi Syari'ah
4. Reasuransi Syari'ah
5. Reksadana syari'ah
6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
7. Sekuritas Syari'ah
8. Pembiayaan Syari'ah
9. Pegadaian Syari'ah
10. Dana Pensiun lembaga keuangan syari'ah
11. Bisnis Syari'ah

Beberapa bidang tersebut diatas tidak akan saya jelaskan semuanya, hanya akan saya jelaskan sekilas yang terkait dengan Perbankan Syari'ah.

a. Pengertian Perbankan Syari'ah

Perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syari'ah dan unit usaha syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁴³

Pemberlakuan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi tahap pengenalan lembaga Perbankan Syari'ah dengan menggunakan istilah prinsip bagi hasil (Pasal 6 huruf m dan pasal 13 ayat c). Hal tersebut sudah muncul sejak penerbitan paket kebijakan Perbankan Oktober tertanggal 27 Oktober 1988, yang berisi tentang adanya liberalisasi Perbankan guna membuka peluang bisnis seluas-luasnya untuk memobilisasi dana masyarakat dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan. Kebijakan inilah yang memungkinkan berdirinya bank-bank baru, termasuk bank yang menggunakan Prinsip Syari'ah.

Yang pertama kali mengantongi izin usaha adalah BPR Syari'ah Berkah Amal Sejahtera Syari'ah, BPR Mardhatillah, (keduanya pada tanggal 19 Agustus 1991) serta BPRS Amanah Robaniyah pada tanggal 24 Oktober 1991, ketiganya beroperasi di daerah bandung.

Pada sebelumnya pernah dilaksanakan sebuah lokakarya Ulama' terkait bunga bank yang berada di Cisarua Bogor pada tanggal 19 hingga 22 Agustus 1990, serta pembahasan yang lebih mendalam sehingga

⁴³ Penjelasan UU No.21 Tahun 2008 *tentang Perbankan Syari'ah*

menghasilkan rekomendasi dilaksanakan pada MUNAS ke-4 MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1991. dalam hal ini diamanatkan agar segera dibentuk kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia, yang kemudian pada akhirnya melahirkan bank Muamalat pada tahun 1991 dan beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

Sejalan perkembangannya, pada tahun 1998 terbitlah UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 yang menjadi tahap pengakuan dan memberi peluang lebih besar bagi pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia. Diantara tujuan pendirian Bank Syari'ah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa bank bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga, membuka peluang bisnis bank dengan prinsip kemitraan (bagi hasil), serta memenuhi kebutuhan jasa/produk perbankan yang kompetitif dengan senantiasa memperhatikan aspek dan prinsip syari'ah, bukan sekedar bisnis komersial.

Undang-undang No.10 Tahun 1998 inilah yang memberikan penegasan terhadap konsep dan eksistensi perbankan dengan prinsip syari'ah di Indonesia, juga tentang lembaga serta operasionalnya. Yang dimaksudkan dengan prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam, antara bank atau pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan syari'ah.

Kegiatan yang dimaksud sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 13 UU No. 10 Tahun 1998, yang meliputi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*Musyarakah*), berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau pemindahan dari bank satu ke pihak yang lain (*Ijarah wa Iqtina*).

Dalam penjelasan UU No.21 Tahun 2008 telah dijelaskan, bahwa dalam rangka menumbuhkan perkembangan ekonomi yang berdasarkan pada Prinsip Syari'ah sehingga memiliki nilai keadilan, kemanfaatan serta keseimbangan, maka berdasarkan hal tersebut diterapkan dalam bentuk perbankan yang berdasarkan pada prinsip Syari'ah yang disebut Perbankan Syari'ah.

Prinsip Perbankan Syari'ah merupakan bagian dari sebuah ajaran Islam, antara lain dilarang adanya riba dalam jual beli namun yang dianjurkan adalah system bagi hasil. Sehingga dengan bagi hasil bank syariah dapat meningkatkan investasi secara sehat, karena ketika terjadi kerugian juga akan menjadi tanggungan kedua belah pihak. Dengan demikian akan sedikit memicu persoalan yang terjadi dalam sengketa perbankan syari'ah.

Perbankan syari'ah sebagai salah satu Perbankan Nasional membutuhkan berbagai pendukung, antara lain yang sangat vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya.

Adanya aturan tersebut dipandang sangat diperlukan dan mendesak keberadaannya, dimana pengaturan Perbankan Syariah dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 yang mengatur Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dianggap belum spesifik dan belum bisa mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah. Dengan demikian maka lahirlah UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi stake holders sekaligus memberikan keyakinan pada masyarakat dalam undang-undang ini diatur berbagai hal terkait dengan praktek Perbankan, antara lain terkait penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Perbankan Syariah, lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikannya.

b. Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan Syariah

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang diselesaikan melalui peradilan dimana putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang telah disepakati para pihak, yakni cara penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (pasal 1 ayat 10 UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa).

Mengacu pada pasal 1 UU No.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, bahwa penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa (ADR) dibagi menjadi lima cara, yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

c. Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah

1. Menurut UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 atas perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang secara lengkap berbunyi: Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shdaqah, i) ekonomi syari'ah.

Memperhatikan kewenangan absolute Peradilan Agama tersebut, jika dilihat dari aspek filosofis menunjukkan bahwa perkembangan kebutuhan hukum masyarakat terhadap kesadaran menjalankan syari'at islam sebagai konsekuensi dari keyakinannya semakin tinggi. Hal ini berarti pluralisme hukum harus diterima sebagai realitas (*real of entity*) yang majemuk (*legal flurality*) dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini, hubungan hukum yang terjadi antara pihak yang terkait, antara perorangan/badan Hukum/Lembaga Perbankan, harus

dilaksanakan secara Syari'ah, begitu pula ketika kelak terjadi sengketa, maka harus diselesaikan pula dengan jalan syari'ah di Lembaga/ Badan/ Peradilan Syari'ah oleh hakim yang memahami syari'ah (sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 UU No.3 Tahun 2006).

Kewenangan Peradilan Agama dalam UU No.3 Tahun 2006 tidak dapat lepas dari historis, artinya munculnya dinamika hukum itu tidak dapat melepaskan/menyembunyikan dinamika sosial dibelakngnya. Hukum tumbuh berkembang dan ambruk disebabkan oleh dinamika masyarakat ⁴⁴

2. Menurut UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

Selain sebagaimana yang tertuang dalam UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan kewenangannya, dipertegas dalam pasal 55 ayat pertama UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dilakukakan dalam lingkungan peradilan yaitu Peradilan Agama (pasal 55 ayat 1).

Dalam UU No.21 Tahun 2008 pasal 55 ayat (1) sudah sangat jelas diterangkan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah diselesaikan dalam pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Maka dengan demikian, secara tegas diterangkan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah menjadi Kewenangan absolute Peradilan Agama.

⁴⁴ Hasanuddin, (*Menurut Satjipto Raharjo*) *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah, Mediasi, Pengadilan Tinggi Agama Semarang*, 2008, h.53

Akan tetapi dalam pasal berikutnya, yakni pasal (2) UU No.21 Tahun 2008 masih diberikan peluang bagi Peradilan yang lain untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah.

Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan atau suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syari'ah atau hukum Islam. Usaha pembentukan system ini didasari dengan larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba. Serta investasi yang dikategorikan haram, misalnya terkait produk makanan/minuman dimana hal tersebut tidak ada jaminan dari perbankan konvensional.

Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan syari'ah.

Keberadaan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah semakin memberikan kepastian hukum atas praktek Perbankan Syari'ah serta memberikan kepastian hokum atas lembaga yang berwenang untuk mengadili bilamana terjadi sengketa dalam praktek Perbankan Syari'ah.


Berdasarkan pada pemaparan tersebut, maka kewenangan dalam sengketa perbankan syari'ah secara hukum materiil adalah merupakan kewenangan peradilan agama, sebagaimana UU no.3 tahun 2006 tentang peradilan agama dan kewenagannya serta UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Sebagaimana bunyi pasal 55 ayat

(1), bahwa Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan dalam lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Agama.

Dengan demikian, kewenangan dalam menangani sengketa Perbankan Syari'ah bagi Peradilan Agama semakin kuat, tanpa intervensi dari pihak manapun.

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga yang berada dibawah kekuasaan kehakiman mempunyai kedudukan yang sangat kuat secara hukum dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah (di dalamnya termasuk sengketa Perbankan Syari'ah).


Perbankan Syari'ah adalah akad yang berkaitan dengan kontrak diantara orang-orang muslim itu sendiri, atau orang non muslim akan tetapi tunduk di bawah kontrak syari'ah, maka sudah tepat apabila terjadi sengketa perbankan diselesaikan oleh Peradilan Agama. Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya : “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya” (Qs. An-Nisa’, 4:65).⁴⁵

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahnya, PT. Surya Cipta Aksara, 1992, h. 129

Peradilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam sengketa bagi umat Islam, harus didukung para hakim sebagai pelaksana peradilan. Hakim harus memiliki kemampuan serta keilmuan dalam bidang ekonomi syari'ah, sehingga paham tentang sengketa Perbankan Syari'ah. Dimana hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Pada sisi yang lain hakim selaku pelaksana peradilan, hakim harus memiliki pemahaman yang cukup kuat, sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya : *“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka (berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpahkan musibah kepada merek karena disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik (QS. Al-Maidah (5): 49)⁴⁶*

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam memutuskan, diharapkan benar-benar dapat memberikan rasa keadilan. Keadilan tersebut harus dibangun dengan sebuah keilmuan serta pemahaman yang mendalam

⁴⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.168

terkait perkara yang dihadapinya, sehingga benar-benar memahami persoalan yang ada, serta dapat mengambil sebuah keputusan yang adil.